



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 21 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu, telah diatur mengenai penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non Perizinan di bidang penanaman modal;
 - b. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usaha mikro, kecil dan menengah, perlu dilakukan penambahan objek perizinan dan non perizinan yang dikelola oleh Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu, penyederhanaan pelayanan dan percepatan waktu penyelenggaraan perizinan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan dengan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 931);
8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 2 Seri D);
10. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Tahun 2014 - 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang termaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

5. Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah yang selanjutnya disebut BP3MD adalah Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang mempunyai kewenangan menerbitkan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau memperbolehkan seseorang atau badan hukum untuk melakukan kegiatan usaha tertentu.
10. Non izin adalah pemberian legalitas kepada seseorang dalam bentuk tanda daftar, rekomendasi, fatwa atau lainnya.
11. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum baik dalam bentuk izin dan/atau non izin.
12. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
13. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
14. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disebut Penyelenggaraan PTSP adalah penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen perizinan dan perizinan yang dilaksanakan terpadu secara satu pintu, pada Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
15. Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Unit PTSP adalah unit penyelenggara pelayanan perizinan secara terpadu pada Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
16. Jenis pelayanan adalah perizinan yang dikelola oleh unit Penyelenggara Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu.

17. Sarana dan prasarana adalah fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan.
18. Waktu pelayanan adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses perizinan dan non izin.
19. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari pejabat yang mewakili masing-masing SKPD, dan atau Akademisi, dan atau Profesional yang bertugas untuk melaksanakan proses penerbitan izin dan non izin sesuai dengan kewenangan SKPD terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan Penyelenggaraan PTSP adalah :

- a. meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang penanaman modal;
- b. memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan di bidang penanaman modal;
- c. menyederhanakan proses pengurusan perizinan dan non perizinan yang terkait dengan penanaman modal;
- d. mempercepat proses pengurusan perizinan dan non perizinan yang terkait dengan penanaman modal;
- e. memberikan informasi mengenai penanaman modal.

Pasal 3

Sasaran Penyelenggaraan PTSP adalah :

- a. terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau;
- b. terwujudnya hak-hak penanam modal untuk mendapatkan pelayanan di bidang perizinan maupun non perizinan; dan
- c. terwujudnya iklim investasi yang kondusif.

BAB III

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan PTSP pada BP3MD secara teknis dan administrasi dilaksanakan oleh Unit PTSP di bawah koordinasi Kepala Badan.

(2) Susunan Organisasi Unit PTSP terdiri dari :

- a. Koordinator;
 - b. Urusan Pendaftaran dan Informasi;
 - c. Urusan Pengolahan dan Penerbitan;
 - d. Urusan Monitoring dan Evaluasi;
 - e. Tim Teknis.
- (3) Bagan susunan Organisasi Unit PTSP adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Uraian tugas masing-masing personalia Unit PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Penerbitan dan/atau penolakan permohonan surat perizinan ditandatangani oleh Kepala Badan atas nama Gubernur berdasarkan pertimbangan Tim Teknis, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan dan/atau penolakan permohonan surat non izin ditandatangani oleh Kepala Badan atas nama Gubernur berdasarkan pertimbangan Tim Teknis, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Penyelenggaraan pelayanan oleh Unit PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan sampai dengan dibentuknya lembaga khusus yang melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 7

Ruang lingkup Pelayanan Perizinan meliputi :

- a. informasi mengenai kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan teknis di bidang pelayanan perizinan;
- b. informasi yang berkaitan dengan jenis pelayanan dan persyaratan perizinan, mekanisme dan tata cara pelayanan;
- c. pelayanan penerbitan perizinan dan non perizinan;
- d. pelayanan dan penanganan pengaduan.

Pasal 8

Unit PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas pokok membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dalam menyelenggarakan administrasi perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal.

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Unit PTSP mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan administrasi pelayanan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi pelayanan;
- c. pengkoordinasian penyelenggaraan administrasi pelayanan; dan
- d. evaluasi dan pelaporan.

BAB IV

JENIS DAN WAKTU PELAYANAN

Pasal 10

Jenis perizinan yang dilayani pada unit PTSP adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

Jenis non izin yang dilayani pada Unit PTSP adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12

- (1) Waktu penyelesaian pelayanan perizinan ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan beserta persyaratan.
- (2) Waktu penyelesaian pelayanan perizinan secara rinci sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

TATA CARA PELAYANAN

Pasal 13

Tata cara pelayanan perizinan pada Unit PTSP adalah sebagai berikut :

- a. pemohon mengambil formulir dan mendapatkan informasi persyaratan;
- b. pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan;

- c. formulir dan kelengkapan persyaratan disampaikan ke loket pendaftaran;
- d. petugas bagian pendaftaran memeriksa kelengkapan persyaratan dengan ketentuan apabila memenuhi persyaratan maka petugas memberikan resi penerimaan berkas dan melakukan registrasi permohonan;
- e. petugas mengembalikan berkas permohonan dan persyaratan apabila tidak lengkap dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan, untuk diperbaiki/dilengkapi oleh pemohon;
- f. berkas yang telah diregistrasi oleh petugas pendaftaran diteruskan kepada petugas validasi dan verifikasi;
- g. apabila hasil verifikasi dan validasi memerlukan pemeriksaan lapangan, maka koordinator Unit PTSP melapor kepada Kepala Badan untuk menugaskan Tim Teknis melakukan penelitian lapangan;
- h. apabila berdasarkan hasil uji teknis lapangan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, maka Kepala Badan menerbitkan surat penolakan atas permohonan dimaksud;
- i. apabila berdasarkan uji teknis lapangan dinyatakan memenuhi persyaratan, maka Kepala Badan menandatangani dan menerbitkan surat perizinan;
- j. apabila Surat izin telah ditandatangani oleh Kepala Badan maka Koordinator Unit PTSP menerbitkan SKRD dan menginformasikan kepada pemohon bahwa proses perizinan telah selesai;
- k. pemohon mengambil SKRD dan membayar retribusi di tempat pembayaran yang telah ditentukan;
- l. pemohon mengambil surat izin ke loket pengambilan dengan menyerahkan surat bukti pembayaran.

Pasal 14

Bagan alur tata cara pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

LAYANAN PENGADUAN

Pasal 15

- (1) Apabila pelayanan perizinan oleh Unit PTSP tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemohon dapat menyampaikan pengaduan yang dilakukan baik secara lisan tulisan melalui media yang disediakan.
- (2) Pengaduan yang disampaikan harus direspon dan ditindaklanjuti oleh Unit PTSP paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari kerja.

- (3) Bagan alur mekanisme pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Besarnya retribusi perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf k ditetapkan sesuai dengan tarif yang diatur dalam Peraturan Daerah.
- (2) Sumber pembiayaan Unit PTSP dibebankan pada APBD Provinsi.

BAB VIII

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 17

- (1) Pegawai Unit PTSP adalah pegawai yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Pegawai Unit PTSP dan anggota Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diberikan tunjangan khusus yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Kepala Badan berkewajiban meningkatkan kemampuan sumber daya manusia PTSP secara berkesinambungan.

Pasal 18

- (1) Untuk pengembangan pelayanan BP3MD dapat melakukan kerja sama dengan pihak perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, asosiasi usaha, lembaga internasional, dan pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
- (2) Personalia yang ditugaskan oleh pihak instansi/mitra kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Untuk mengadakan kerjasama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Gubernur sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IX

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 19

Sarana dan prasarana Unit PTSP adalah terdiri dari:

- a. gedung kantor PTSP;
- b. tata ruang kantor / loket-loket pelayanan;

- c. jaringan sistem pelayanan *Local Area Network* (fasilitas jaringan, *server* / UPS dan aplikasi);
- d. media informasi tentang jenis-jenis layanan, prosedur, biaya, persyaratan dan waktu penyelesaian;
- e. Website, Touch Screen, SMS GATEWAY;
- f. SMS ONLINE untuk Pengaduan melalui handphone.

BAB X
PELAPORAN
Pasal 20

Kepala Badan menyampaikan laporan secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi tentang pelaksanaan penyelenggaraan perizinan.

BAB XI
INFORMASI
Bagian Kesatu
Pemberian Informasi
Pasal 21

- (1) BP3MD wajib memberikan informasi mengenai syarat-syarat, kepastian mengenai waktu, besarnya biaya dan prosedur pelayanan perizinan kepada masyarakat.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan diinformasikan secara terbuka oleh BP3MD, baik dalam bentuk peragaan, visual, maupun media elektronik.
- (3) BP3MD sesuai kewenangannya wajib memberikan akses informasi kepada pihak pemohon perizinan mengenai data, dokumen, dan dasar hukum yang menjadi landasan dalam penerbitan perizinan.

Bagian Kedua
Sistem Informasi
Pasal 22

BP3MD menyelenggarakan sistem informasi pelayanan perizinan terpadu secara elektronik berbasis teknologi informasi dan komunikasi, yang dapat diakses oleh masyarakat dan dunia usaha.

BAB XII
KEPUASAN MASYARAKAT
Pasal 23

- (1) BP3MD wajib melakukan survei indeks kepuasan masyarakat secara periodik dan berkesinambungan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan perizinan.

- (2) Dalam melaksanakan survei indeks kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BP3MD dapat bekerjasama dengan pihak lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan survei indeks kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan standar pelayanan perizinan yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan atau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil survei indeks kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan kepada masyarakat melalui media massa.

Pasal 24

Standar pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII

INSENTIF PEGAWAI

Pasal 25

Pegawai yang ditugaskan pada Unit PTSP dapat diberikan tunjangan khusus atau insentif sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi.

Pasal 26

Pengaturan mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

Pembinaan dan pengendalian Unit PTSP dilakukan oleh Kepala Badan.

Pasal 28

Pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan teknis perizinan secara fungsional dilakukan oleh SKPD teknis sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 Nomor 11 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 16 Juli 2014

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 17 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,


dto

H. MUKTI SULAIMAN

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2014 NOMOR 21

....
LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR SUMSEL
NOMOR 21 TAHUN 2014
TENTANG PENYELENGGARAAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR SUMSEL
NOMOR 21 TAHUN 2014
TENTANG PENYELENGGARAAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

URAIAN TUGAS PERSONALIA
UNIT PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

1. Koordinator mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas proses administrasi perizinan yang telah diintegrasikan ke PPTSP – BP3MD Provinsi ;
 - b. mengkoordinasikan penanganan upaya tindak lanjut pengaduan dari masyarakat;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan proses administrasi perizinan kepada Kepala Badan.
2. Urusan Pendaftaran dan Informasi mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. pendaftaran perizinan;
 - b. informasi perizinan;
 - c. pendataan perizinan.
3. Urusan Pengolahan dan Penerbitan bertugas ;
 - a. verifikasi dan validasi perizinan;
 - b. perhitungan dan Penetapan Retribusi Daerah ;
 - c. penatausahaan Perizinan.
4. Urusan Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan;
 - b. membuat laporan hasil pelaksanaan pelayanan;
 - c. melayani Pengaduan Masyarakat Terkait Pelayanan Perizinan.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR SUMSEL
NOMOR 21 TAHUN 2014
TENTANG PENYELENGGARAAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR JENIS DAN WAKTU PENYELESAIAN IZIN DAN NON IZIN
PADA PTSP – BP3MD PROVINSI .

A. IZIN

NO	JENIS	WAKTU (HARI)
1	Izin Usaha Perikanan (IUP)	5
2	Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) 10 GT – 30 GT (30 PK – 90 PK)	5
3	Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPII) 10 GT – 30 GT (30 PK – 90 PK)	5
4	Surat Izin Kapal Pengangkut dan Pengumpul Ikan Indonesia (SIKPPII) (30 PK – 90 PK)	5
5	Surat Izin Perusahaan Pemboran (SIPPAT) Air Bawah Tanah	7
6	Surat Izin Pemanfaatan Air (SIPA) Bawah Tanah	7
7	Surat Izin Pemanfaatan Air (SIPPAIR) Permukaan	7
8	Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)	5
9	Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing	3
10	Izin Pembentukan Kantor Cabang Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta	5
11	Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) s.d. 6.000 m ³ /thn	5
12	Izin Perluasan IUIPHHK s.d. 6.000 m ³ /thn	5
13	Izin Perubahan dan Penggantian Nama Pemegang IUIPHHK s.d. 6.000 m ³ /thn	5
14	Izin Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU)	3
15	Izin Usaha Perkebunan (IUP) Lintas Kabupaten / Kota	7
16	Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) Lintas Kabupaten / Kota	7
17	Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) Lintas Kabupaten / Kota	7
18	Izin Penyalur Alat Kesehatan (Cabang)	7
19	Izin Laboratorium Prosthetic (PMDN)	7
20	Izin Medical Check up Center	7
21	Izin Klinik Rehabilitasi Medis	7
22	Izin Klinik Fisioterapi	7
23	Surat Izin Usaha Perdagangan B2 (Bahan Berbahaya) Pengecer Terdaftar	7
24	Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT)	7
25	Usaha Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL)	7
26	Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER)	7
27	Izin Prinsip Penanaman Modal	3
28	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal	3

29	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal	3
30	Izin Prinsip Penggabungan Penanaman Modal	3
31	Izin Usaha	7
32	Izin Usaha Perluasan	7
33	Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger)	7
34	Izin Usaha Perubahan	7
35	Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)	7
36	Izin Usaha Industri	
37	Izin Perluasan Industri	7
38	Surat Izin Pengeboran (SIP) Air Bawah Tanah	7

B. NON IZIN

NO	JENIS	WAKTU (HARI)
1	Rekomendasi Penempatan Lokasi Penumpang Tipe B	5
2	Rekomendasi Pengoperasian terminal Tipe B	5
3	Rekomendasi Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus Yang Jaringan Jalurnya Melebihi Wilayah Satu Kabupaten/Kota Dalam Satu Provinsi	5
4	Rekomendasi Pembangunan Dan Pengadaan Kapal Sampai Dengan GT 300 Di Tugas Pemantauan Kepada Provinsi	5
5	Rekomendasi Pembangunan dan Pengadaan Kapal Berukuran GT 7 yang Berlayar di Perairan Daratan dan Laut	5
6	Rekomendasi Kantor Cabang dan Loker Pelayanan Operator Bidang Telekomunikasi	5
7	Rekomendasi Kesesuaian dengan perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi dari Gubernur Sebagai Dasar Penerbitan Izin Perkebunan yang Diterbitkan oleh Bupati/Walikota	5
8	Rekomendasi Usaha Industri Obat Tradisional	5
9	Rekomendasi untuk Perizinan Pendirian Rumah Sakit	5
10	Rekomendasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah (<i>Sales Promotion</i>)	3
11	Rekomendasi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) B2 (Bahan Berbahaya) Distributor Terdaftar	5
12	Rekomendasi Distributor Minuman Beralkohol	5
13	Rekomendasi Sub-Distributor Minuman Beralkohol	5
14	Rekomendasi Izin Biro Perjalanan Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh	3


GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

LAMPIRAN IV: PERATURAN GUBERNUR SUMSEL
NOMOR 21 TAHUN 2014
TENTANG PENYELENGGARAAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BAGAN ALUR MEKANISME
PENGADUAN PADA PTSP-BP3MD



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

LAMPIRAN V : PERATURAN GUBERNUR SUMSEL
 NOMOR 21 TAHUN 2014
 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU

BAGAN ALUR TATA CARA PELAYANAN

